

Implementasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Desa Selelos, Lombok Utara

Mardita Riski Kayanti^{1*}, Ramli Ramadhan¹, Joko Triwanto¹

¹Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian - Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang Jl Raya Tlogomas
No. 246, Malang, Jawa Timur, Indonesia

*Email: ramliramadhan@umm.ac.id

Artikel diterima: 17 Desember 2025 Revisi diterima: 10 Mei 2026

ABSTRACT

This research examines the economic aspects of the community, the level of participation and the relationship between HKm members and KPH Rinjani Barat. The results obtained were that HKm income contributed with an average income of 89%=Rp. 39,122,000/capita/year for Murbonong HKm and 62%=Rp. 9,408.00/capita/year for Murbantenan HKm. The level of welfare of members of the two HKm linked to BPS criteria is 84% classified as not poor and 16% classified as poor. Then, according to World Bank criteria, 75% of HKm members are classified as poor and 25% are classified as not poor. The difference in results from these two criteria is found in welfare standards. Then the level of community participation in forest sustainability with five indicators reached the very satisfactory category. The results of the suitability of the implementation and the relationship between the two HKm and the West Rinjani KPH show that the suitability between the duties, functions and responsibilities of the KPH is outlined in government regulations as measured by the level of implementation, there are 8 narratives that are appropriate and 4 narratives that are not appropriate.

Key words: Community Forest, economy, relationships

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti terkait aspek ekonomi masyarakat, tingkat partisipasi dan hubungan anggota HKm dengan KPH Rinjani Barat. Hasil yang didapat, yaitu pendapatan HKm memberikan kontribusi dengan rerata pendapatan 89%=Rp39.122.000,-/kapita/tahun untuk HKm Murbonong dan 62%=Rp9.408.00,-/kapita/tahun untuk HKm Murbantenan. Tingkat kesejahteraan anggota dari kedua HKm yang dikaitkan dengan kriteria BPS yaitu 84% tergolong tidak miskin dan 16% tergolong miskin. Kemudian dengan kriteria Bank Dunia 75% anggota HKm tergolong miskin dan 25 tergolong tidak miskin. Perbedaan hasil dari kedua kriteria tersebut terdapat pada standar kesejahteraan. Kemudian tingkat partisipasi masyarakat terhadap kelestarian hutan dengan lima indikator mencapai kategori sangat memuaskan. Hasil kesesuaian implementasi dan hubungan kedua HKm dengan KPH Rinjani Barat memperlihatkan bahwa kesesuaian antara tugas, fungsi dan tanggung jawab KPH disusun dalam peraturan pemerintah yang diukur dengan tingkat pelaksanaan ada 8 narasi yang sesuai dan 4 narasi yang tidak sesuai.

Kata kunci: Hutan kemasyarakatan, perekonomian, hubungan

PENDAHULUAN

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan rancangan perhutanan sosial yang berada di hutan negara dengan memanfaatkan masyarakat yang tinggal] di kawasan sekitar hutan untuk meningkatkan kemampuan dan perekonomian masyarakat serta untuk mengoptimalkan pelestarian hutan setempat (Haikal *et al.*, 2020). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, hutan kemasyarakatan merupakan kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Hutan dapat dimanfaatkan jasa lingkungan, hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dengan mengambil hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan

kayu untuk diolah dan dipasarkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutannya.

Desa Selelos yang berada di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat melalui program HKM. Hutan Kemasyarakatan ditanami banyak tanaman HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) seperti kopi, durian, alpukat, cokelat, pala dan cengkeh. Masyarakat tetap menjaga kelestarian hutannya dengan tidak menebang semua kayu yang ada di kawasan hutan dan mengikuti program yang dilaksanakan oleh KPH Rinjani Barat. KPH Rinjani Barat merupakan salah satu yang dibentuk pertama kali dan termasuk dalam KPH model. Luas KPH Rinjani barat adalah 40.983 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung seluas

28.911 Ha dan Hutan Produksi Terbatas seluas 6.997 Ha, serta Hutan Produksi Tetap seluas 5.075 Ha. Berdasarkan administrasi pemerintahan, KPHL Rinjani Barat termasuk kabupaten Lombok Barat dan kabupaten Lombok Utara.

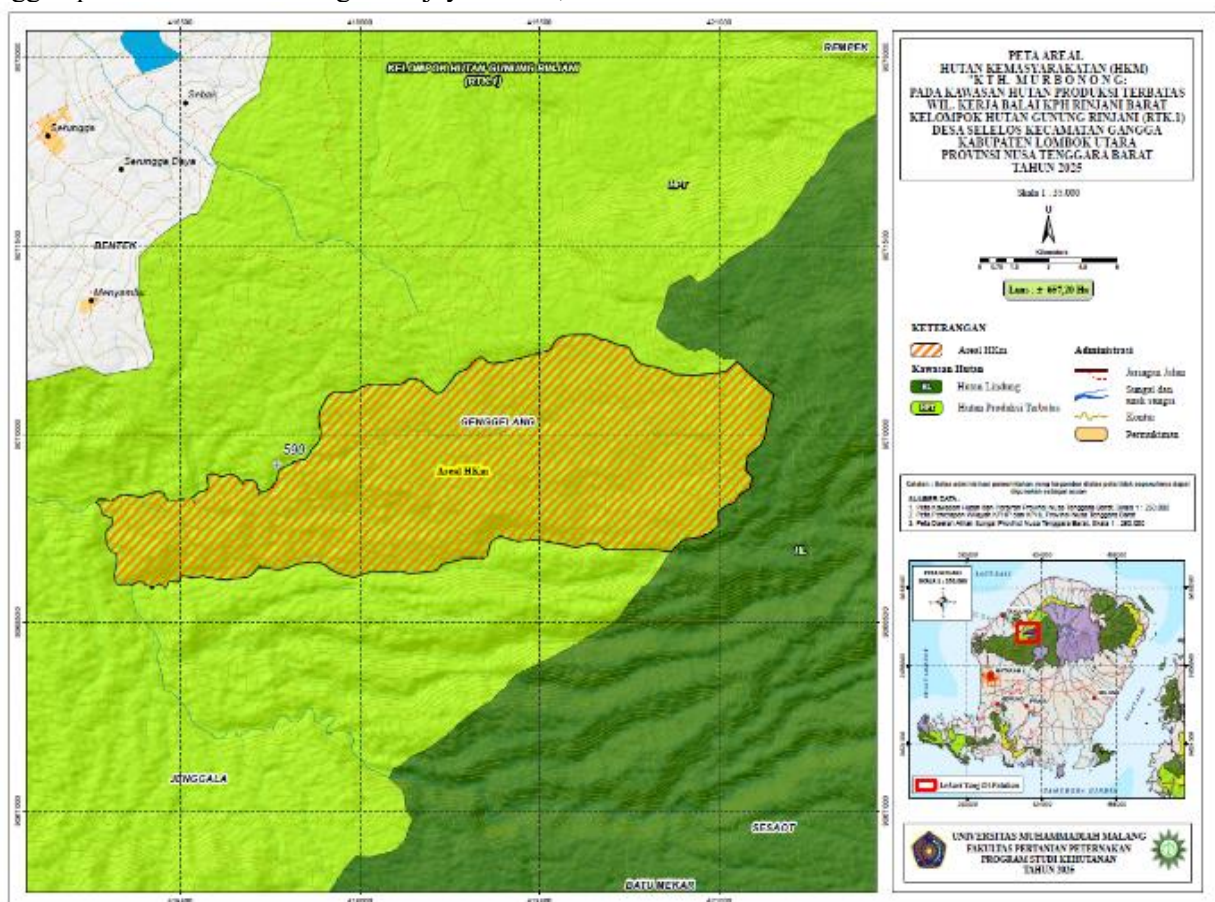
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial, persetujuan pengelolaan HKm dapat diberikan kepada salah satunya kelompok tani. Petani HKm berhak mendapat manfaat dari hasil hutan bukan kayu untuk meningkatkan pendapatan. Petani menanam berbagai jenis tanaman sela baik itu tanaman MPTS (*Multipurpose Tree Species*) atau tanaman pangan di sela pohon kayu dengan mengambil hasil hutan bukan kayu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Indah *et al.*, 2018). Masyarakat yang tergolong ke dalam HKm didesa seelos menerapkan pola tanaman agroforestry di kawasan HKm. Pendapatan masyarakat HKm di desa Seelos sangat bergantung pada hasil sumber daya hutan. Sumber penghasilan masyarakat hampir 80% dari kawasan hutan karena masyarakat di sekitar kawasan sudah mulai menggarap dari zaman PT. Angka Wijaya keluar,

yaitu tahun 1998. Dilihat dari penghasilan, masyarakat yang tergabung dalam HKm sebelum menggarap sangat kurang karena wilayah Desa Seelos memiliki ketinggian mencapai ± 1.000 mdpl yang sangat jauh dari akses baik untuk usaha atau bertani. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui implementasi pengelolaan hutan kemasyarakatan di Desa Seelos. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek ekonomi serta tingkat kesejahteraan pasca penerbitan SK pengelolaan, menganalisis tingkat pengelolaan masyarakat dalam pelestarian hutan kemasyarakatan di dan mengkaji hubungan antara kedua kelompok HKm dengan KPH Rinjani Barat.

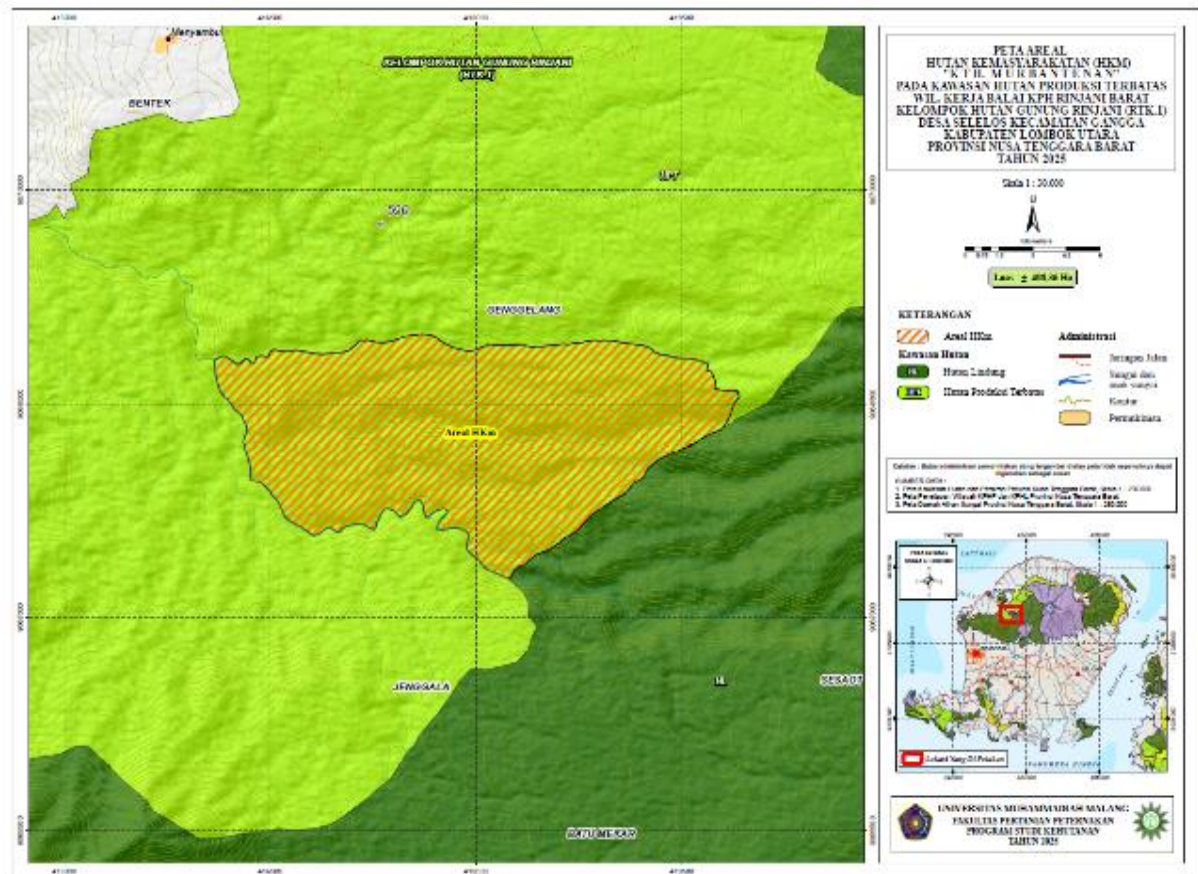
BAHAN DAN METODE

Lokasi Penelitian

Penelitian Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari - Maret 2025. Lokasi penelitian ini yaitu di HKm Murbonong dan HKm Murbantenan di Desa Seelos, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat



Gambar 1. Peta Lokasi HKM Murbonong



Gambar 2. Peta Lokasi HKM Murbantenan

Prosedur Penelitian

Data pada penelitian ini didapatkan melalui observasi, kuisioner dan wawancara dengan ketua HKM, KPH Rinjani Barat dan Resort Monggal. Selain itu, dokumentasi yang berkaitan profil HKM Murbonong dan Murbantenan serta dokumentasi arsip lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode, yaitu observasi, wawancara dan kuisioner. Observasi dilakukan langsung oleh peneliti di lapangan untuk mengamati kondisi hutan, tanaman yang ditanam dan pengelolaan. Wawancara dilakukan dengan individu yang mempunyai pengetahuan mendalam, termasuk ketua HKM Murbonong dan Murbantenan, salah satu petugas KPH Rinjani Barat dan petugas Resort Monggal. Kuisioner diisi oleh 100 responden, 50 dari anggota HKM Murbonong dan 50 anggota dari HKM Murbantenan. Tujuan pengisian kuisioner untuk mengetahui karakteristik responden, pendapatan dan tingkat partisipasi.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui karakteristik petani hutan kemasyarakatan dilaksanakan secara deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk

mengamati aspek individual, baik satu aspek atau lebih tanpa membedakan dengan aspek lain (Riyanti, 2019). Data yang didapatkan dari meneliti karakteristik petani hutan kemasyarakatan yakni nama, usia, pendidikan, pekerjaan dan luas lahan. Pendapatan dihitung dari menjumlahkan pendapatan dari kegiatan on farm, off farm, dan non farm. Pendapatan on farm yaitu kegiatan yang pendapatannya berasal dari hutan, sedangkan off farm pendapatan dari luar hutan. Data dan informasi yang diperoleh untuk menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan analisis deskriptif, dengan menggunakan analisis pendapatan pada berbagai mata pencaharian serta analisis pendapatan per kapita yang selanjutnya digunakan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan rumah tangga masyarakat sekitar hutan dan mengkaitkannya dengan standar kesejahteraan atau kemiskinan menggunakan kriteria pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) oleh Biro Pusat Statistik (BPS) ($\leq$ Rp. 6.677.544 = Miskin, $\geq$ Rp. 6.677.544 = Tidak Miskin) dan Bank dunia ($\leq$ Rp 39.456.000 = Miskin, $\geq$ Rp 39.456.000 = Tidak Miskin) (Yakin et al., 2019). Variabel penelitian terkait tingkat pengelolaan masyarakat dalam melestarikan hutan

kemasyarakatan terdiri dari perencanaan, pengelolaan, produksi, kelembagaan dan evaluasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Terbentuknya HKm Mubonong dan Murbantenan

Pada tahun 1994 PT Angka Wijaya memasuki area kawasan hutan di Desa Seelos untuk dikelola atau diambil sumber daya hutannya. Setelah 3 tahun berlalu, warga merasakan kerugian akibat penebangan pohon-pohon secara besar-besaran yang menyebabkan bencana dan kurangnya sumber mata air di desa sekitaran kawasan hutan. Masyarakat keberatan dan melakukan protes dan aksi-aksi demonstrasi supaya dilakukan pemberhentian izin PT Angka Wijaya di Desa Seelos. Akhirnya, setelah warga melakukan pengrusakan fasilitas PT Angka Wijaya, PT tersebut keluar dari kawasan hutan di Desa Seelos dan tidak kembali lagi karena ancaman dari masyarakat. Pada tahun 1998, PT Angka Wijaya keluar dan kawasan tersebut kosong kemudian masyarakat masuk dan mengisi wilayah-wilayah dengan ditanami tanaman seperti kopi, alpukat dan durian tanpa izin pengelolaan. Untuk proses mendapatkan izin pengelolaan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Resort Monggal dan KPH Rinjani Barat melalui Desa. Hal ini dilakukan karena pada saat itu masih

banyak pro dan kontra sehingga harus bekerja sama dengan Desa Seelos. Pro dan kontra tersebut terjadi karena pada saat itu tidak semua masyarakat mendapatkan kawasan hutan untuk dikelola karena kawasan hutan yang boleh digarap hanya hutan produksi. Sesuai dengan kata pak Dodi selaku petugas Resort Monggal:

“Waktu itu kita masih banyak pro dan kontra dengan masyarakat jadi kita KPH dan resort harus bekerja sama dengan desa. Kawasannya terbatas, yang boleh digarap cuman produksi”.

Kemudian setelah adanya kesepakatan dengan penggarap, resort Monggal mulai membentuk kelompok di masing-masing gontoran seperti bantenan, murbonong, bebekek dan mejed dengan melibatkan Kepala Dusun dan Rt untuk mengumpulkan berkas. Kemudian pada tahun 2023, masyarakat didukung oleh pemerintah setempat dan difasilitasi untuk mendapatkan izin dari pemerintah terkait pengelolaan kawasan hutan dengan skema HKm. Setelah itu, keluar program dari pemerintah untuk Perhutanan Sosial pada tanggal 12 Juli 2023, akhirnya keluar izin pengelolaan dengan No. SK.7411/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2023. Berikut merupakan tabel periode sejarah terbentuknya kedua HKm disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Periode Sejarah Terbentuknya HKm Murbonong dan Murbantenan

Tahun kejadian	Keterangan
1994-1997 1998	Masuknya PT Angka Wijaya untuk mengelola kawasan hutan Terjadinya demonstrasi yang dilakukan masyarakat akibat ulah PT Angka Wijaya dalam mengambil kayu secara berlebihan yang menyebabkan bencana bagi masyarakat disekitar hutan
1999-2022	Masyarakat masuk secara diam-diam untuk mengelola hutan tanpa surat izin pengelolaan
2023-sekarang	Terbitnya surat izin pengelolaan dari kementrian dibantu oleh KPH Rinjani Barat dan Resort Monggal

Karakteristik Responden

Responden pada penelitian ini merupakan petani HKm Murbonong dan Murbantenan di Desa Seelos. Karakteristik responden adalah identitas petani responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur petani dan Pendidikan terakhir.

Umur Petani

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa dari 100 responden, yang mengisi kuesioner didominasi oleh responden yang berumur 30-50 tahun sebanyak 83 orang dengan jumlah

presentase 83% yang dimana masyarakat dalam rentan usia tersebut tergolong dalam masyarakat yang lebih produktif. Menurut (Sagita *et al.*, 2019) mengemukakan bahwa usia produktif antara 30 – 50 tahun masih mempunyai semangat yang tinggi dan mudah untuk menciptakan hal-hal baru. Responden dengan klasifikasi umur >50 tahun sebanyak 5 orang dengan presentase 5% yang dimana pada rentang usia tersebut tidak terlalu banyak melakukan kegiatan di lahan maupun sekitar hutan.

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Karakteristik Responden	Jumlah Responden	Presentase
Umur (Tahun)		
<30	12	12%
30-50	83	83%
>50	5	5%

Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel 2, petani yang tergabung dalam anggota HKm Murbonong dan Murbantenan didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 88 orang atau 88% dari total jumlah responden dan 12% perempuan dengan jumlah 12 orang. Apabila ditinjau dari

kemampuan bekerja, rata-rata laki-laki lebih kuat dan memberikan waktu untuk bertani lebih banyak dibandingkan perempuan karena kegiatan perempuan bukan saja untuk bertani, tetapi juga mengurus rumah tangga (Trisnawati *et al.*, 2018).

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik Responden	Jumlah Responden	Presentase
Jenis Kelamin		
Laki-laki	88	88%
Perempuan	12	12%

Pendidikan Terakhir

Berdasarkan data dari tabel 2 diketahui bahwa kebanyakan masyarakat sekitar kawasan hutan memiliki tingkat pendidikan tertinggi yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 45 orang (45%), tingkat SMP berjumlah 16 orang (16%) dan tingkat SD berjumlah 39 orang (25%). Tingkat pendidikan

sangat berkaitan dengan tingkat kemampuan menciptakan inovasi teknologi dalam usahatani. Upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan harus terus dilaksanakan dengan cara mengembangkan kapasitas melalui sosialisasi dan praktek sehingga pengetahuan dan keterampilan yang ada akan terus berkembang (Yakin *et al.* 2019).

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Karakteristik Responden	Jumlah Responden	Presentase
Pendidikan Terakhir		
SD	39	39%
SMP	16	16%
SMA	45	45%

Aspek Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat bahwa kontribusi jenis sumber pendapatan dari setiap komoditas memiliki sumbangan pendapatan yang cukup berbeda. Dilihat dari HKm Murbonong, kopi memberikan sumbangan penghasilan yang cukup tinggi untuk HKm yaitu Rp. 24.177.000,-/kapita/tahun (89%) dan sumbangan penghasilan terendah terdapat pada komoditas pala dengan rata-rata penghasilan Rp. 165.000,-/kapita/tahun (0,1%). Selanjutnya pada HKm Murbantenan, komoditas kopi memberikan sumbangan penghasilan yang cukup tinggi untuk HKm dengan rata-rata penghasilan Rp. 5.174.000,-/kapita/tahun (54%) dan yang paling terendah yakni komoditas pala

dengan rata-rata pendapatan Rp. 116.667,-/kapita/tahun (1%). Komoditas kopi sudah lama dibudidayakan dari awal pembukaan lahan, dikarenakan benih durian, alpukat, cengkeh dan pala masih belum masuk di desa Selelos. Tetapi sekarang, komoditas durian dan alpukat sudah dikembangkan budidayanya karena perawatannya lebih mudah dibandingkan dengan kopi. Besarnya pengaruh kontribusi kopi yang dihasilkan oleh petani yang menggarap HKm sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari mereka (Andreas *et al.* 2022)

Tabel 2. Jenis-Jenis Sumber dan Kontribusi Pendapatan Anggota dari Hasil HKm

Jenis Pendapatan	Hkm Murbonong			Hkm Murbantenan		
	Rerata per kapita/tahun (rp)	%thd income HKm	% thd total income	Rerata pertahun (rp)	%thd income HKm	% thd total income
Kopi	24.177.000,-	89	86	5.174.000,-	54	34
Durian	8.114.000,-	6	6	2.230.000,-	23	15
Alpukat	4.383.000,-	3	3	1.718.000,-	18	11
Cengkeh	440.000,-	0,3	0,3	140.816,-	1	1
Pala	165.000,-	0,1	0,1	116.667,-	1	1
Cokelat	2.225.000,-	2	2	128.000,-	1	1
Ternak	2.240.000,-	0	2	3.581.633,-	0	23
Buruh tani	2.072.000,-	0	1	2.154.000,-	0	14

Kondisi perekonomian anggota HKm Murbonong dapat dibilang sangat baik. Hal dapat dilihat dari rata-rata pendapatan per kapita/tahun cukup tinggi yakni Rp39.504.000,-/kapita/tahun (89%). Nilai pendapatan ini merupakan pendapatan terbesar dibandingkan dengan pendapatan ternak Rp2.800.000,- (6%) dan buruh tani Rp2.072.000,- (5%). Sedangkan kondisi perekonomian anggota HKm Murbantenan dibilang masih kurang cukup karena lahan HKm Murbantenan merupakan lahan yang baru digarap dan baru Sebagian lahan masih baru mulai ditanami tanaman seperti kopi, alpukat, durian dan cokelat. Dilihat dari rata-rata pendapatan per kapita/tahun yakni Rp9.507.483,- (62%), ternak

Rp3.656.250,- (24%) dan buruh tani Rp2.154.000,- (14%). Perbandingan antara pendapatan petani hutan produksi antara HKm Murbonong dan Murbantenan menghasilkan distribusi persentase yang berbeda dari sumber pendapatan karena selain kawasan HKm Murbantenan merupakan kawasan yang baru dikelola, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi seperti luas kawasan, keadaan lahan dan jumlah tanaman yang siap diproduksi (Afik et al. 2019). Berikut merupakan tabel rerata pendapatan dan kontribusinya pada pendapatan petani HKm Murbonong dan Murbantenan (hutan produksi) pada tabel 6.

Tabel 3. Rerata pendapatan dan kontribusinya pada pendapatan petani HKm Murbonong dan Murbantenan (hutan produksi)

Uraian	Hkm Murbonong	Hkm Murbantenan
A. Rerata pendapatan/kapita/tahun		
a. On farm		
MPTS (HKm)	Rp39.504.000,-	Rp9.507.483,-
Kopi	Rp24.177.000,-	Rp5.174.000,-
Durian	Rp8.114.000,-	Rp2.230.000,-
Alpukat	Rp4.383.000,-	Rp1.718.000,-
Cengkeh	Rp440.000,-	Rp140.816,-
Pala	Rp165.000,-	Rp116.667,-
Cokelat	Rp2.225.000,-	Rp128.000,-
Ternak	Rp2.800.000,-	Rp3.656.250,-
b. Off farm (buruh tani)	Rp2.072.000,-	Rp2.154.000,-
c. Total	Rp43.994.000,-	Rp15.218.250,-
B. Kontribusi rerata pendapatan (%)		
a. On farm		
MPTS (HKm)	89%	62%
Ternak	6%	24%
b. Off farm (buruh tani)	5%	14%
c. Total	100%	100%

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Berikut merupakan tabel tingkat pendapatan per kapita Masyarakat sekitar

hutan yang dikaitkan dengan Tingkat kesejahteraan menurut kriteria Bank Dunia dan BPS di desa Seelos

Tabel 4. Tingkat Pendapatan per Kapita Masyarakat Sekitar Hutan dikaitkan dengan Tingkat Kesejahteraan menurut Kriteria Bank Dunia dan BPS di Desa Seelos, 2025

No	Uraian	Standar Kesejahteraan	
		BPS	Bank Dunia
	Pendapatan per kapita per tahun dengan Program HKm: Rp24.265.000,-/kapita/tahun		
1.	Kategori umum berdasarkan kriteria	Tidak Miskin PP (Rp. 556.462 per kapita/bulan) > Standar BPS	Miskin PP (Rp. 3.288.000/kapita/bulan) < Standar Bank Dunia
2.	Komposisi (jumlah dan %)		
	Miskin	16 (16%)	75 (75%)
	Tidak Miskin	84 (84%)	25 (25%)
	Berdasarkan data wawancara rerata pendapatan per kapita per tahun (sebelum Hkm): Rp4.500.000, /kapita/tahun		
	Kenaikan pendapatan per kapita dgn adanya Hkm: Rp19.765.000,- (+339%)/kapita/tahun		

Berdasarkan analisis tabel 7, dijelaskan bahwa adanya program HKm dapat meningkatkan penghasilan per kapita/tahun sebesar 339%. Berdasarkan wawancara dengan responden, rerata pendapatan penggarap sebelum menggarap HKm hanya mencapai sekitar Rp4.500.000,-, hal ini disebabkan karena pada zaman dulu masyarakat masih menggarap secara diam-diam agar tidak diketahui oleh petugas karen pada saat itu masih erdapat pro dan kontra antara masyarakat dan petugas KPH dan resort, sehingga jumlah tanaman yang ditanam sedikit dan berpengaruh terhadap hasil produksi. Sesuai dengan perkataan Pak Sapwan selaku petugas Resort Monggal:

“Dulu warga menggarap secara diam-diam dan kalau melihat petugas langsung sembunyi”.

Keberadaan HKm berpengaruh baik terhadap keadaan masyarakat yang dilihat berdasarkan kriteria BPS. Berbanding terbalik dengan kriteria Bank Dunia, dimana masyarakat yang mencapai kategori miskin berjumlah 75 orang dan tidak miskin 25, hal ini dapat dipengaruhi oleh luas kawasan, keadaan lahan dan jumlah tanaman yang ditanam. Selain itu, perbedaan hasil tingkat kesejahteraan dapat dipengaruhi oleh standar kesejahteraan yang tinggi. Oleh karena itu, keberadaan HKm untuk masyarakat miskin di wilayah sekitar hutan sangat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Yakin *et al.*, 2019).

Tingkat Pengelolaan Masyarakat dalam Kelestarian Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Berikut merupakan tabel untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam kelestarian HKm.

Tabel 5. Hasil analisis tingkat pengelolaan masyarakat dalam kelestarian HKm

No.	EV	KM	PN	PR	PRO
1.	0.809	0.825	0.765	0.833	0.745
2.	0.788	0.769	0.908	0.749	0.805
3.	0.809	0.797	0.831	0.868	0.803
4.	0.871	0.816	0.838	0.786	0.711
5.	0.877	0.775	0.856	0.813	0.714
6.	0.803	0.794	0.854	0.794	0.885
7.	0.701	0.773	0.882	0.826	0.871
8.	0.830	0.820	0.837	0.786	0.892

No.	EV	KM	PN	PR	PRO
9.	0.762	0.763	0.793	0.811	0.877
10.	0.808	0.801	0.785	0.805	0.848
Rerata	0,81	0,81	0,84	0,81	0,81

Berdasarkan tabel 8 diatas, didapatkan hasil bahwa semua indikator mencapai hasil sangat memuaskan seperti, kegiatan evaluasi mencapai hasil (81%), kelembagaan (81%), pengelolaan (84%), perencanaan (81%) dan produksi (81%). Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat ada 3, yaitu pemahaman, kesempatan dan sikap (Witno et al., 2020). Pelestarian hutan memiliki pengertian bagaimana gambaran dan proses perencanaan yang akan dilakukan sedemikian rupa sehingga secara terus menerus mampu mendistribusikan produksi dan jasa yang diinginkan, tetapi tetap tidak mengurangi fungsi hutan dan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan (Hadi, 2018).

Hubungan Kedua HKm dengan KPH Rinjani Barat

Dilihat dari kewenangan KPH dalam melakukan kebijakan perhutanan sosial pada skema HKm, isi dari analisis ini ditemukan 12 narasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Proouksi. Berikut merupakan tabel keselarasan antara 12 narasi yang diatur dalam peraturan pemerintah dengan implementasinya di lapangan dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 6. Kesesuaian Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab KPH dalam Menjalankan Kewenangannya dalam Peraturan Perundang-Undangan dibandingkan dengan Tingkat Pelaksanaan Skema HKm

No.	Narasi dalam regulasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021	Tingkat Implementasi		Keterangan
		HKm Murbon ong	HKm Murban tenan	
Tanggung Jawab				
1.	Organisasi KPH bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan Hutan	Sesuai	Sesuai	KPH sudah melaksanakan tahapan perencanaan (penyusunan RHJP dan RHJPd), pengelolaan, pengorganisasian (pembentukan kelompok), pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan
Tugas dan Fungsi				
2.	Tata Hutan dan penyusunan rencana pengelolaan Hutan pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dilakukan oleh KPH.	Sesuai	Sesuai	KPH telah melakukan kegiatan pencatatan wilayah kelola dan dibagi kedalam blok dan petak serta KPH telah menyusun rencana pengelolaan hutan seperti yang tertuang dalam dokumen RHJP dan RPHJPd
3.	Menyusun rencana pengelolaan Hutan yang dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan Hutan jangka panjang dan rencana pengelolaan Hutan jangka pendek	Sesuai	Sesuai	KPH telah menyusun rencana pengelolaan hutan seperti yang tertuang dalam dokumen RHJP dan RPHJPd
4.	Melaksanakan koordinasi perencanaan Pengelolaan Hutan dengan pemegang Perizinan Berusaha, pemegang persetujuan penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan serta pengelola Perhutanan Sosial	Sesuai	Sesuai	KPH telah melaksanakan kegiatan bersama petani dengan mengadakan rapat rencana usaha dan koordinasi pemanfaatan infrastruktur
5.	Melaksanakan fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan yang meliputi:			

No.	Narasi dalam regulasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021	Tingkat Implementasi		Keterangan
		HKm Murbonong	HKm Murban tenan	
Tanggung Jawab				
	a. Penatagunaan kawasan hutan dan penyusunan rencana Kehutanan	Sesuai	Sesuai	Kegiatan yang dilakukan oleh KPH Rinjani Barat yaitu inventarisasi identifikasi luas dan batas kawasan hutan, pengukuran dan pemetaan digitasi serta pendampingan impelmentasi perencanaan.
	b. Rehabilitasi Hutan dan reklamasi	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	KPH tidak melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan reklamasi
	c. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan Hutan	Sesuai	Sesuai	KPH telah memfasilitas HKm Murbonong dan Murbantenan dalam mendapatkan izin pengelolaan untuk pemanfaatan dan penggunaan kawasan Hutan Kemasyarakatan untuk meningkatkan ekonomi petani.
	d. Perlindungan dan pengamanan Hutan, pengendalian kebakaran Hutan dan lahan, mitigasi ketahanan bencana dan perubahan iklim.	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	KPH tidak melakukan perlindungan dan pengamanan Hutan, pengendalian kebakaran Hutan dan lahan, mitigasi ketahanan bencana dan perubahan iklim.
6.	Melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan pembinaan kelompok tani hutan dalam mendukung kegiatan Perhutanan Sosial	Sesuai	Sesuai	KPH sebagai fasilitator dalam kegitan pengelolaan Perhutanan Sosial, seperti yang tercantum dalam Permen LHK Nomor 8 Pasal 23 huruf e semuanya telah dilaksanakan.
7.	Melaksanakan fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, dan pasar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	KPH belum bisa melaksanakan fasilitasi pada poin no. 7, misalnya mengadakan forum bisnis atau temu usaha antara KPH, petani, UMKM, dan calon investor serta KPH dapat mempromosikan produk kehutanan melalui pameran, media sosial, dan website
8.	Melaksanakan fasilitasi kegiatan dalam rangka ketahanan pangan (food estatel dan energi)	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	KPH belum melaksanakan fasilitasi kegiatan ketahanan pangan. Misalnya penanaman padi, jagung, singkong, kedelai dan tanaman laiannya di area HKm yang diizinkan.
9.	Melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Sesuai	Sesuai	KPH memberikan penyuluhan, pendampingan dan sosialisasi serta peningkatan kompetensi teknis terhadap petani

Ket: Tingkat implementasi diukur dengan kriteria-kriteria dengan hasil sesuai dan tidak sesuai

Tabel 9 menjelaskan kesesuaian antara tugas, fungsi dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh KPH seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dengan implementasinya di lapangan. Kesesuaian yang didapatkan dari jumlah kewenangan KPH yang dilaksanakan di lapangan diukur dengan peraturan yang ada. Tugas, fungsi dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh KPH didapat melalui wawancara mendalam dengan salah satu petugas KPH dan responden penelitian di lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kesesuaian antara tugas, fungsi dan tanggung jawab KPH disusun dalam peraturan pemerintah yang diukur dengan tingkat pelaksanaan bahwa ada 8 narasi yang sesuai dengan implementasi nya dan 4 narasi yang tidak sesuai. Tingkat implementasi pada kedua HKm disesuaikan dengan kriteria dari masing-masing 12 narasi tersebut.

Berdasarkan pernyataan pak Dadan selaku Kepala Seksi P2HPM KPH Rinjani Barat:

“Kalau berdasarkan PermenLHK no.8 sudah banyak dilakukan. Namanya OPD pemerintah tentunya itu tergantung anggaran yang ada. Tahun 2021-2022 KPH masih bisa berbangga karena dana KPH masih banyak. Ada kunjungan dari teman-teman ub, Kalimantan, KPH Rinjani Barat masih bisa berbicara anggarannya. Di KPH Rinjani barat, kegiatan yang tersisa hanya pengadaan bibit yang Dimana anggarannya berasal dari anggaran pokok. Tetapi Namanya kegiatan organisasi di Tingkat tapak itu banyak sekali masalah yang KPH hadapi saat ini yang sumbernya mungkin kita cari nanti”.

KPH bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan, seperti perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan serta pengendalian dan pengawasan. Tahapan perencanaan yang dilakukan KPH yaitu penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RHJPd). Dokumen rencana pengelolaan KPH diatur dalam sebuah RPHJP dan RPHJPd yang memiliki tujuan untuk mendukung rencana dalam mengembangkan pengelolaan hutan oleh KPH yang mencakup aspek kelola kawasan hutan dan penataan organisasi serta kelembagaan KPH (Febrian *et al.*, 2024). Pak Dadan selaku seksi Perencanaan KPH Rinjani Barat mengatakan:

“Kami KPH punya kewajiban untuk menyusun RPHJP dan RPHJPd. Berdasarkan Permen LHK Nomor 8 yang terbaru itu menjadi salah satu kewajiban KPH.”.

KESIMPULAN

Ada pun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek ekonomi masyarakat pasca penerbitan SK perizinan pengelolaan bahwa HKm memberikan kontribusi besar terhadap sumber pendapatan bagi kedua anggota HKm. Dilihat bahwa rerata pendapatan HKm (MPTS) dari HKm Murbonong mencapai Rp39.122.000,-/kapita/tahun (86%) dan HKm Murbantenan mencapai Rp9.408.000,-/kapita/tahun (69%). Sedangkan tingkat kesejahteraan menggunakan standar dari BPS (Biro Pusat Statistik) dan Bank Dunia. Hasilnya standar dari BPS menghasilkan 16% kategori miskin dan 84% kategori tidak miskin, sedangkan Bank Dunia menghasilkan 75% kategori miskin dan 25% kategori tidak miskin.
2. Tingkat pengelolaan masyarakat dalam pelestarian hutan yang dianalisis menggunakan Smart pls dengan menganalisis 5 indikator yaitu perencanaan (81%) pengelolaan (84%), produksi (81%), kelembagaan (81%) dan evaluasi (81%) mendapatkan hasil bahwa semua indikator mencapai kategori sangat memuaskan.
3. Hubungan HKm Murbonong dan HKm Murbantenan dengan KPH Rinjani Barat dilihat dari tingkat implementasi nya yang disesuaikan dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab KPH yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 dengan 12 narasi, mendapatkan hasil yaitu 8 narasi yang sesuai dan 4 narasi yang tidak sesuai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para peetugas KPH Rinjani Barat dan Resort Monggal atas ketersediaan dalam memberikan informasi kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini serta pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiq, M. D., Ramadhan, R. R., & Triwanto, J. (2019). *Analisis tingkat kesejahteraan dan kelestarian hutan dalam program perhutanan sosial di Kelompok Tani Hutan Bhakti Alam Lestari Kabupaten Malang* [Skripsi].
- Andreas, R., Muhyah, R., Pitri, N., & Nafarin, M. (2022). Kontribusi nilai ekonomis tanaman sisipan kopi pada pendapatan petani di Hutan

- Kemasyarakatan Desa Tebing Siring. *Jurnal Sylva Ilmiah*, 4, 615–623.
- Anwar, M. S., & Farhaby, A. M. (2022). Perlindungan hukum dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(4), 468–476. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i4.403>
- Apriyanto, D., & Hero, Y. (2016). Peningkatan peran hutan rakyat dalam mendukung ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan (Studi kasus di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor). *Jurnal Silvikultur Tropika*, 7(3), 165–173.
- Arba, S., Sudiarto, & Yuniansari, R. (2023). Perlindungan hutan dan fungsinya bagi kehidupan manusia dan lingkungan alam. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2), 128–142.
- Budi, Kartodihardjo, H., Nugroho, B., & Mardiana, R. (2021). Implementation gap of social forestry policy: The case of HKm Beringin Jaya and HTR Hajran. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 27(1), 1–14. <https://doi.org/10.7226/jtfm.27.1.1>
- Elena, Y., Aviati, Y., & Nikmatullah, D. (2021). Hubungan antara pelaksanaan program hutan kemasyarakatan dengan kinerja penyuluh kehutanan di Provinsi Lampung. *Jurnal Kirana*, 2(2), 105–112.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.
- Febrian, A., Wulandari, C., Kaskoyo, H., & Bakri, S. (2024). Kinerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Way Pisang Provinsi Lampung pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hutan Tropis*, 12(3), 370–386.
- Fitria, W., Suharjo, D., & Ekawati, S. (2021). Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam implementasi perhutanan sosial (Studi di KPH Produksi Kerinci, Provinsi Jambi dan KPH Lindung Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 18(2), 145–160. <https://doi.org/10.20886/jakk.2021.18.2.145-160>
- Hadi, H. (2018). Analisis dampak pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) di Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 2(1), 9–21.
- Haikal, F. F., Safe'i, R., & Darmawan, A. (2020). Pentingnya pemantauan kesehatan hutan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, 4(1), 31–43.
- <https://doi.org/10.30598/jhppk.2020.4.1.31>
- Kementerian Kehutanan. (2007). *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.37/Menhut-II/2007*. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Larasati, A. P., Wulandari, C., Febryano, I. G., & Kaskoyo, H. (2021). Peran kelembagaan gabungan kelompok tani dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. *Jurnal Belantara*, 4(1), 39–47. <https://doi.org/10.29303/jbl.v4i1.448>
- Lina, T., Barbara, B., & Anggreini, T. (2018). Analisis kontribusi pendapatan petani padi sawah di Kabupaten Barito Selatan. *Journal Socio Economics Agricultural*, 13(1), 37–49. <https://doi.org/10.52850/jsea.v13i1.489>
- Novita, D. I., Andayani, W., & Suryanto, P. (2018). Karakteristik petani dan kontribusi hutan kemasyarakatan (HKm) terhadap pendapatan petani di Kulon Progo.
- Oktoyoki, H., Pratama, B., & Himawan, R. (2023). Performansi kelompok tani hutan (KTH) dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan: Dimensi kelola kelembagaan, kawasan, dan usaha. *Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan dan Pertanian*, 7(2).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Prasetyo, A., & Helmi, M. (2024). Characteristics of farmers and the economic contribution of community forests to farmers income in KPH Tanah Laut. *Program Studi Kehutanan*, 7(6), 871–879.
- Qauliyah, N., Setiawan, S., & Valentino, N. (2024). Peran modal sosial dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan Kelompok Tani Reban Lestari Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Agroteknologi dan Sosial*, 34(2), 444–458.
- Roby, P. A., Yuwono, B., & Hilmanto, R. (2015). Pengelolaan hutan rakyat oleh kelompok pemilik hutan rakyat di Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Sylva Lestari*, 3(2), 99–112.
- Rosada, I., Boceng, A., & Azis, E. (2022). Partisipasi masyarakat di sekitar hutan dalam program perhutanan sosial. *Agrotek: Jurnal*

- Ilmiah Ilmu Pertanian*, 5(2), 30–36.
<https://doi.org/10.33096/agrotek.v5i2.165>
- Sagita, M. N., Akhbar, & Muis, H. (2019). Partisipasi petani dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. *Jurnal Warta Rimba*, 7, 7–13.
- Sanjaya, R. (2016). *Evaluasi pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat* [Skripsi].
- Trisnawati, L., Barbara, B., & Anggreini, T. (2018). Analisis kontribusi pendapatan petani padi sawah di Kabupaten Barito Selatan. *Journal Socio Economics Agricultural*, 13(1), 37–49.
<https://doi.org/10.52850/jsea.v13i1.489>
- Wilujeng, S., Darliana, I., & Safari, S. (2024). Produktivitas kopi Arabika (*Coffea arabica* Linden.) pada penangun berbeda di hutan lindung Desa Sukalaksana Kabupaten Garut. *Jurnal Agro Industri Perkebunan*, 71–80.
- Witno, M., & Supandi, D. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) Tandung Billa di Kelurahan Battang Kota Palopo. *Jurnal Penelitian Kehutanan Bonita*, 2(2), 35–44.
<https://doi.org/10.55285/bonita.v2i2.556>
- Yakin, A., Malik, S., Yusuf, M., & Husni, S. (2019). Dampak hutan kemasyarakatan terhadap pengentasan kemiskinan rumah tangga sekitar hutan di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Agrimansion*, 20(1), 19–30.
<https://doi.org/10.29303/agrimansion.v20i1.259>